

Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam Menciptakan Rumah Layak Huni pada Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang

M. Sattarudin¹⁾

¹⁾Program Studi Administrasi Negara, STIA Satya Negara
Jl. Sukerejo Sukatani Kenten Palembang
Email : Muhammadsattarudin@yahoo.co.id¹⁾

Abstract

Seeing the development of the development of settlements in the city of Palembang, especially in the District of Kalidoni, there are still a number of middle class citizens who still need assistance from the Regional Head to improve a dwelling. However, the implementation of the coordination of the implementation carried out by the government was still faced with ineffective and inefficient services and the attention of the Head of the Kalidoni Sub-District to repair these habitable houses. This can be seen from the fact that there are still many houses that are not worth visiting in the Kalidoni sub-district of Palembang.

The method used in this research study is using descriptive qualitative methods that aim to elevate the situation and phenomena that occur when the study takes place and explain the problems based on the data obtained by the steps of observation, interviews and documentation.

The results of the study show that the Implementation of Republic of Indonesia Law Number 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas in Creating Livable Houses at the Kalidoni District Office in Palembang City has not yet proceeded properly and is still not effective. This can be seen from the fact that there are still poor and low-income people living in uninhabitable homes with slum settlements and far from being healthy, but there is no action from the head of the region to help the community.

Keywords : Implementation, Housing and Settlement Area

Abstrak

Melihat kondisi perkembangan permukiman di Kota Palembang khususnya di daerah Kecamatan Kalidoni saat ini masih banyaknya warga golongan menengah kebawah yang masih membutuhkan bantuan dari Kepala Daerah untuk memperbaiki suatu huniannya. Namun pada kenyataannya penyelenggaraan implementasi yang dilakukan oleh pemerintah masih dihadapkan pada pelayanan yang belum efektif dan efisien serta kurangnya perhatian dari Kepala Camat Kalidoni untuk memperbaiki rumah-rumah yang layak huni tersebut. Hal ini terlihat dari masih banyaknya rumah warga yang tidak layak huni disekitar Kecamatan Kalidoni Palembang.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengangkat keadaan dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menjelaskan permasalahan berdasarkan data-data yang diperoleh dengan langkah-langkah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Menciptakan Rumah Layak Huni Pada Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang belum berjalan dengan baik dan masih belum efektif. Hal ini dilihat dari masih adanya masyarakat yang kurang mampu dan berpenghasilan rendah menempati rumah yang tidak layak huni dengan permukiman yang kumuh dan jauh dari kata sehat, tetapi belum adanya tindakan dari kepala Daerah untuk membantu masyarakat tersebut.

Kata kunci : Implementasi, Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Pendahuluan

Rumah atau tempat tinggal merupakan satu kebutuhan dasar bagi manusia (Primer) disamping kebutuhan sandang dan pangan. Dikatakan sebagai kebutuhan dasar karena merupakan unsur yang harus dipenuhi guna menjamin kelangsungan hidup manusia. Dimana kebutuhan dasar ini akan menentukan taraf kesejahteraan sekaligus kualitas hidup manusia itu sendiri karena suatu hunian pada hakekatnya dapat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan orang-orang yang tinggal didalamnya.

Seiring dengan perkembangan kota Palembang dalam usaha mensejahterakan warganya ini memicu kerja Pemerintah agar selalu memperhatikan warganya. karena begitu banyak permasalahan-permasalahan akibat bertambahnya penduduk di Kota disebabkan karena kelahiran maupun Urbanisasi yang tidak dapat diimbangi dengan lingkungan di Kecamatan Kalidoni. Sehingga menyebabkan ketidakteraturan pada tata ruang dalam kawasan dan dapat menumbuhkan kawasan/pemukiman padat penduduk dan kumuh.

Rehabilitasi dan pembangunan perumahan merupakan salah satu komponen kegiatan lingkungan Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM) yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin di Kecamatan Kalidoni Palembang yang memiliki hak atas tanah dan memiliki rumah yang tidak layak huni, baik dilihat dari aspek kesehatan, kenyamanan dan keamanan penghuni rumah tersebut.

Hal ini ditegaskan didalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman masyarakat pada umumnya dan terkhusus pada masyarakat yang masih belum memenuhi kebutuhan papannya atau tempat tinggal yang layak huni.

Oleh karena itu layaknya sebuah kebijakan yang tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi dalam penetapan penerima bantuan bedah rumah adalah keterbatasan anggaran, masyarakat yang dapat diusulkan sebagai penerima bantuan tidak sebanding dengan jumlah masyarakat sasaran yang ada sehingga terjadi bias dalam pengajuan usulan dan verifikasi. Selain keterbatasan jumlah anggaran kurangnya jumlah sumber daya manusia (staff) menyebabkan pengawasan dilapangan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, oleh karena itu melalui pendelegasian wewenang kepada Kecamatan dan Kelurahan diharapkan fungsi pengawasan akan berjalan baik, karena pengawasan dan implementasi kebijakan adalah faktor yang sangat krusial.

Hal ini yang menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan bedah rumah adalah masyarakat yang berada dalam kategori miskin dengan kondisi rumah yang sangat tidak layak, tidak bisa ditetapkan sebagai penerima bantuan karena tidak mempunyai bukti kepemilikan tanah maupun rumah yang ditempati, ini sebabnya banyak rumah tangga dengan rumah tidak layak huni tidak dapat tersentuh oleh program ini.

Kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang

menjadi tugas dan wewenang mereka. Demikian juga kebijakan yang dikeluarkan harus segera disosialisasikan kepada kelompok sasaran. Banyak kebijakan mengalami kegagalan karena lemahnya sosialisasi kepada kelompok sasaran, hal ini akan menjadi penghambat keberhasilan program Pemerintahan.

Melihat kondisi perkembangan permukiman di Kota Palembang khususnya di daerah Kecamatan Kalidoni saat ini masih banyaknya warga golongan menengah kebawah yang masih membutuhkan bantuan dari Kepala Daerah untuk memperbaiki suatu huniannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 ayat 22 UUD 1945 menjelaskan bahwa " tiap-tiap Warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa pekerjaan dan tingkat kehidupan yang layak merupakan hak untuk setiap Warga negara, penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti: Pangan, Sandang, dan Papan.

Namun pada kenyataannya penyelenggaraan implementasi yang dilakukan oleh pemerintah masih dihadapkan pada pelayanan yang belum efektif dan efisien serta kurangnya perhatian dari Kepala Camat Kalidoni untuk memperbaiki rumah-rumah yang layak huni tersebut. Hal ini terlihat dari masih banyaknya rumah warga yang tidak layak huni disekitar Kecamatan Kalidoni Palembang.

Dengan adanya sebuah keputusan Walikota Palembang Nomor 41.a/KPTS/DIS PU CK & Perumahan/2016 Tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, keputusan ini di harapkan dapat membantu warga Palembang khususnya di Kecamatan Kalidoni untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni.

Berdasarkan observasi di Kantor Kecamatan Kalidoni ditemukan permasalahan yaitu masih adanya Rumah-rumah warga yang belum layak huni dan belum adanya tindakan dari Kantor Camat untuk mengurus dan membantu memperbaiki Rumah-rumah warga tersebut agar terciptanya Rumah-rumah yang layak huni serta lingkungan yang sehat bagi kebutuhan masyarakatnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **"Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Menciptakan Rumah Layak Huni Pada Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang"**

A. Pengertian Implementasi

Bernadine R. Wijaya & Susilo Supardo dalam Pasolong (2014 : 57) mengatakan bahwa implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam pratik.

Grindle dalam Pasolong (2014 : 57) mengatakan bahwa Implementasi merupakan suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhi.

Hinggis dalam Pasalong (2014 : 57) mengatakan bahwa implementasi merupakan sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Menurut Edward III dalam Santosa (2014:41) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah *“is the stage of policymaking between the establishment of a policy.”* (implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan suatu kebijakan).

Pengertian implementasi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

B. Model Implementasi Kebijakan

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2013:99) menetapkan enam variabel yang mempengaruhi implementasi, yakni :

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Hubungan antara organisasi
4. Karakteristik
5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi
6. Disposisi implementor

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*). Dalam berbagai kasus program pemerintah, seperti program jaringan pengaman sosial (JPS) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

3. Hubungan antar organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

4. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi

implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada dilingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni: (1) respons implementor terhadap kebijakan; (2) kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan; dan (3) intensitas disposisi implementor.

Menurut Edwards III dalam Subarsono (2013:90), implementasi kebijakan Terdapat 4 faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut adalah:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten apabila implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementasi dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dipilih oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik maka dia dapat menjalankan kebijakan yang baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi lebih efektif.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya (*standard operating procedures*) SOP yang menjadi pedoman yang standar bagi implementator dalam bertindak.

Dari semua uraian tentang model-model kebijakan maka, peneliti mengambil kesimpulan menggunakan model implementasi kebijakan George Edwards III.

C. Faktor Penghambat Implementasi

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tentunya tidak mudah dan sering terjadi kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, misalnya kegagalan implementasi program Jaringan Pengaman Sosial (*sumber purwanto,2012:7*). Kegagalan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ini dipengaruhi

oleh beberapa faktor, berikut faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam mengimplementasikan kebijakan menurut Gow dan Morss dalam Pasolong (2014:59) mengemukakan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat berbagai hambatan antara lain sebagai berikut:

1. Hambatan politik, ekonomi dan lingkungan,
2. Kelemahan institusi,
3. Ketidakmampuan sumber daya manusia dibidang teknis dan administratif,
4. Kekurangan dalam bantuan teknis,
5. Kurangnya desentralisasi dan partisipasi,
6. Pengaturan waktu,
7. Sistem informasi yang kurang mendukung,
8. Perbedaan agenda tujuan antara actor,
9. Dukungan yang berkesinambungan.

D. Faktor Keberhasilan dalam Implementasi

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tentunya terdapat beberapa faktor yang dapat menunjang keberhasilan dalam implementasi tersebut. Berikut ada beberapa para ahli yang mengemukakan faktor-faktor keberhasilan implementasi, yaitu sebagai berikut:

James lester dalam Purwanto (2012:55) memelopori kemunculan teori kontingensi (*contingency theory*) dengan preposisi yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu komitmen dan kapasitas pemerintah daerah.

D.L Weimer dan Aidan R. Vining dalam Pasolong (2014:59) menurut mereka ada tiga faktor umum yang mempengaruhi keberhasilan yaitu:

1. Logika yang digunakan oleh suatu kebijakan, yaitu sampai berapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
2. Hakekat kerjasama yang dibutuhkan, yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerjasama merupakan suatu *assembling* produktif.
3. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaan.

E. Pengertian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun Pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Perumahan dan Kawasan Permukiman

adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegah dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan, dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

F. Asas-asas dan Tujuan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 pasal 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman diselenggarakan dengan berasaskan:

1. Asas Kesejahteraan

Asas kesejahteraan adalah memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

2. Asas Keadilan dan Pemerataan

Asas keadilan dan pemerataan adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.

3. Asas kenasionalan

Asas kenasionalan adalah memberikan landasan agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk warga negara Indonesia, sedangkan hak menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas rumah.

4. Asas Keefisienan dan Kemanfaatan

Asas keefisienan dan kemanfaatan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

5. Asas Kemandirian dan Kebersamaan

Asas kemandirian dan kebersamaan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turut serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri serta terciptanya kerja sama antara.

6. Asas keterjangkauan dan Kemudahan

Asas keterjangkauan dan kemudahan adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif agar setiap warga negaranya mampu memenuhi kebutuhan rumahnya.

7. Asas Kemitraan

Asas kemitraan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan dengan melibatkan peran pelaku usaha dan

masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

8. Asas Keserasian dan Keseimbangan

Asas keserasian dan keseimbangan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

9. Asas Keterpaduan

Asas keterpaduan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

10. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Asas kelestarian dan keberlanjutan adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang.

11. Asas Keselamatan, Keamanan, Ketertiban, dan Keteraturan

Asas keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.

G. Jenis-Jenis Rumah

Jenis rumah sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah:

1. Rumah komersial

Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Rumah Umum

Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

3. Rumah Swadaya

Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik sendiri maupun berkelompok.

4. Rumah khusus

Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus yang disediakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

5. Rumah Negara

Rumah negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan / atau pegawai negeri.

H. Pengertian Rumah Layak Huni

Secara teoritis kriteria rumah layak untuk dihuni adalah tempat tinggal keluarga dan warga dengan dukungan fasilitas lingkungan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mulai dari air bersih, penerangan, dan aman bagi aktivitas penghuninya untuk meraih produktivitas.

Menurut Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/Permen/M/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi & Daerah Kabupaten/Kota Menyatakan bahwa “ Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Menurut Zulrizka Iskandar Rumah merupakan tempat berbagi cerita, pengalaman, pengetahuan, dan lain-lain dari setiap anggota keluarga dirumah tersebut. Setiap anggota keluarga dituntut untuk aktif agar dapat terjadi pembinaan di dalam keluarga tersebut.

Rumah yang baik dan layak huni adalah sebagai berikut

1. Sirkulasi udara yang baik
2. Kualitas air yang memadai
3. Pencahayaan atau penerangan yang cukup
4. Dapur bersih dengan pembuangan asap yang cukup lancar
5. bangunan yang memenuhi standar

2. Pembahasan

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab terdahulu, bahwa untuk mendapatkan data mengenai Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Menciptakan Rumah Layak Huni Pada Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Data yang dikumpulkan berhubungan dengan Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Menciptakan Rumah Layak Huni Pada Kantor Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Dalam wawancara ini peneliti mengajukan 14 indikator yang akan diwawancarakan kepada pegawai di kantor Kecamatan Kalidoni dan masyarakat Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. Hasil wawancara dengan para informan tersebut penulis sajikan dalam hasil penelitian berikut ini:

A. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Menciptakan Rumah Layak Huni Pada Kantor Kecamatan Kalidoni dari

konsep Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III dalam Subarsono (2013:90)

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Komunikasi antara pemimpin dan pegawai kecamatan kalidoni maupun dengan masyarakat dikantor Kecamatan Kalidoni sudah efektif. Hal ini dapat terlihat dari cara pemimpin menyampaikan informasi dengan cara mengumpulkan dan melakukan apel pagi agar semua pegawai mengetahui informasi penting. Setelah para pegawai mengetahui informasi tersebut maka para pegawai secara langsung memberikan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui informasi yang penting menyangkut program rumah layak huni.

2. Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten apabila implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementasi dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

Sumber daya manusia yang ada pada kantor Kecamatan Kalidoni belum memadai karena penempatan kerja pegawai belum sesuai dengan latar belakang pendidikan pegawai. Seperti ada pegawai yang mempunyai latar belakang sarjana ekonomi ditempatkan dibagian kasi pemerintahan dan ada juga yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan sebagai sarjana, ditempatkan dikasi ketentraman dan ketertiban. Hal ini dikarenakan jika pegawai diposisikan sesuai dengan latar belakang maka akan ada banyak tempat yang kosong karena banyaknya pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang bekerja di Kantor Kecamatan Kalidoni Palembang.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dipilih oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik maka dia dapat menjalankan kebijakan yang baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan juga menjadi lebih efektif.

Sikap pegawai pada kantor Kecamatan Kalidoni masih tidak responsif/tidak tanggap akan kebutuhan pelayanan masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengeluh ketika menagukan permintaan bantuan, mereka merasa diabaikan atau tidak ditanggapi oleh pegawai kantor Kecamatan Kalidoni tersebut.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya (*standard operating procedures*) SOP yang menjadi pedoman yang standar bagi implementator dalam bertindak.

Pegawai pada kantor Kecamatan Kalidoni dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bagian atau jabatan yang telah diberikan dalam struktur organisasi. Sehingga tidak ada tugas yang tumpang tindih antara pegawai yang satu dengan yang lainnya.

B. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Menciptakan Rumah Layak Huni Pada Kantor Kecamatan Kalidoni dari Konsep Perumahan dan Kawasan Permukiman Menurut undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman

1. Pembinaan

Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik, dalam pembinaan pengaturan dan penggunaan pegawai sehingga menjadi pegawai yang mampu mengemban tugas menurut bidangnya masing-masing. Pembinaan juga dapat diartikan sebagai sesuatu tingkatan, proses, hasil atau pernyataan lebih baik, dalam hal ini suatu pembinaan harus menunjukkan adanya suatu kemajuan peningkatan.

Pembinaan di Kantor Kecamatan Kalidoni belum berjalan baik karena dalam melakukan pembinaan di Kecamatan Kalidoni dalam proses pembaharuan belum adanya kejelasan serta kepastian tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan permukiman Dalam Menciptakan Rumah Layak Huni Di Kecamatan Kalidoni Palembang.

2. Penyelenggaraan Perumahan

Penyelenggaraan perumahan adalah suatu kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian termasuk didalam pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Penyelenggaraan perumahan diselenggarakan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penyelenggaraan Perumahan di Kantor Kecamatan Kalidoni sudah cukup baik namun pelaksanaan pembangunan rumah layak huni masih terkendala dengan biaya yang disediakan pemerintah masih minim atau kurang dan sumber daya manusia yang melaksanakan pembangunan rumah layak huni kurang efisien.

3. Penyelenggaraan Permukiman

Penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang penyelenggaraan kawasan permukiman tersebut bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta menjamin kepastian permukiman, yang wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan Permukiman di Kantor Kecamatan Kalidoni belum efektif hal ini dapat dilihat kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk segera melakukan pengaduan kepada Kepala Daerah sehingga menyebabkan pemerintah sulit untuk merencanakan pembangunan yang diperlukan untuk kawasan permukiman.

4. Pemeliharaan dan Perbaikan

Pemeliharaan dan perbaikan dimaksudkan untuk menjaga fungsi perumahan dan kawasan permukiman yang dapat berfungsi secara baik dan berkelanjutan untuk kepentingan peningkatan kualitas hidup orang banyak.

Pemeliharaan dan Perbaikan di Kantor Kecamatan Kalidoni sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang sudah melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan oleh pegawai.

5. Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh baru serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman.

Pencegahan dan Peningkatan Kualitas di Kecamatan Kalidoni sudah berjalan dengan baik karena masyarakat sudah memperhatikan lingkungan sekitar dengan cara tidak membakar sampah, membersihkan drainase dan tidak membuang sampah sembarangan.

C. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Menciptakan Rumah Layak Huni Pada Kantor Kecamatan Kalidoni dari Konsep Rumah Layak Huni Zulrizka Iskandar

1. Sirkulasi udara yang baik

Sirkulasi udara yang baik adalah salah satu syarat kondisi rumah yang baik, karena dengan adanya Ventilasi dapat mengatur keluar masuknya udara dan cahaya ke dalam rumah. Setiap ruangan harus mempunyai minimal satu ventilasi sesuai dengan besar kecilnya ruangan.

Sirkulasi udara yang baik di Kantor Kecamatan Kalidoni belum efektif karena masih banyak rumah warga yang belum memiliki ventilasi atau sirkulasi udara yang sesuai standar sehingga membuat warga tidak nyaman dengan keadaan rumah.

2. Kualitas air yang memadai

Kualitas air yang baik adalah kondisi air yang dapat dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi dan biologis. Kualitas air sangatlah diperlukan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari, kualitas air yang memadai mempunyai ciri-ciri seperti air harus jernih dan tidak keruh, air tidak berwarna rasanya tawar, keasaman netral, tidak mengandung zat kimia yang berbahaya dan tidak mengandung bakteri yang berbahaya.

Kualitas air yang memadai di Kantor Kecamatan Kalidoni Belum baik karena masih ada masyarakat yang tidak mendapatkan air bersih karena masyarakat masih banyak yang menggunakan air sumur sedangkan air sumur terkadang keruh dan berbau, masih adanya masyarakat yang mengeluh akan air PDAM yang sering mati.

3. Pencahayaan atau penerangan yang cukup

Dalam suatu rumah harus cukupnya cahaya dan penerangan agar dapat melakukan aktivitas dengan nyaman, penerangan yang baik yaitu penerangan yang terletak pada satu ruangan misalnya dalam satu ruangan harus memiliki lampu agar tetap nyaman dalam melakukan aktivitas disiang hari maupun malam hari.

Pencahayaan atau penerangan yang cukup di Kantor Kecamatan Kalidoni sudah cukup baik karena dengan adanya listrik token masyarakat dapat menghemat biaya dan listrik dapat membantu masyarakat dalam beraktifitas.

4. Dapur bersih dengan pembuangan asap yang cukup

Dapur yang baik adalah dapur yang mempunyai jendela, pintu, dan ventilasi untuk tempat pergantian udara. Dengan adanya ventilasi menghindarkan dapur dari gumpalan asap dan rasa tidak nyaman, maka dari itu dapur harus memiliki tempat pembuangan yang lancar agar tidak terjadinya pengendapan asap yang berlebihan.

Dapur bersih dengan pembuangan asap yang cukup di Kecamatan Kalidoni belum efektif karena tidak adanya ventilasi dan jendela untuk pembuangan asap sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari,

5. Bangunan yang memenuhi standar

Bangunan yang baik tidak harus besar dan mewah, tetapi harus memenuhi syarat dan kesehatan sehingga para penghuninya dapat beraktivitas dengan nyaman. Bangunan yang memenuhi standar yaitu dapat memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikologis.

Ciri-ciri bangunan rumah yang memenuhi standar yaitu adanya ventilasi udara, pencahayaan yang cukup, lantai kedap air, atap dan langit-langit aman dari panas dan ujan, pembuangan limbah yang lancar, air bersih cukup, terhindar dari polusi udara dan pencemaran lingkungan.

Masyarakat belum mendapatkan standar bangunan yang telah ditentukan karena masih ada masyarakat yang belum menerima bantuan sehingga bangunan rumah mereka belum memenuhi standar.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman dalam

menciptakan rumah yang layak huni pada kantor kecamatan kalidoni Palembang belum memberikan hasil yang cukup baik terhadap meningkatnya perumahan dan kawasan permukiman sehingga masih adanya masyarakat yang berpenghasilan rendah memiliki rumah yang tidak layak huni.

Proses implementasi ini tentunya tidak terlepas dari para pegawai yang kurang efektif dan efisien dalam melakukan tugasnya sehingga belum terwujudnya implementasi yang baik.

Proses implementasi tersebut belum berjalan dengan baik sehingga belum memberikan hasil yang baik pula bagi masyarakat. Adapun kendala dalam proses implementasi undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman dalam menciptakan rumah yang layak huni adalah sebagai berikut:

- a. Sikap para pegawai tidak ramah dan kurang responsif dalam melakukan tugasnya kepada masyarakat yang kurang mampu dan belum adanya ketegasan atas program ini karena belum adanya kelanjutan atas apa yang menjadi suatu acuan dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Menciptakan Rumah Yang Layak Huni bagi masyarakat yang kurang mampu disekitaran Kecamatan Kalidoni Palembang.
- b. Kepala Camat kalidoni kurang adanya ketegasan dalam menyikapi program Pemerintah dalam menciptakan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga proses bantuan bagi masyarakat ini belum berjalan dengan baik.
- c. Kurangnya dana dari Pemerintah dalam mewujudkan kegiatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Kantor Kecamatan Kalidoni.
- d. Kurangnya sumber daya manusia dalam membantu proses berjalannya program pemerintahan ini dalam mewujudkan kegiatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Kantor Kecamatan Kalidoni.
- e. masih adanya masyarakat yang kurang mampu belum memenuhi persyaratan, sehingga memperlambat proses berjalannya program pemerintah ini.
- f. Keterbatasan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu mempengaruhi bentuk dan struktur rumah sehingga masih banyak rumah masyarakat yang belum memenuhi standar.

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Menciptakan Rumah Layak Huni Pada Kantor Kecamatan Kalidoni belum memberikan hasil yang cukup baik terhadap perkembangan perumahan dan kawasan permukiman hal ini terjadi karena kurang aktifnya masyarakat

dalam menanggapi hal tersebut, sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui program pemerintah ini.

- b. Faktor-faktor penghambat proses Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Menciptakan Rumah Layak Huni adalah Sikap para pegawai tidak ramah dan kurang responsif dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu dan belum adanya ketegasan atas program ini karena belum adanya kelanjutan atas apa yang menjadi suatu acuan dalam implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Menciptakan Rumah Yang Layak Huni bagi masyarakat yang kurang mampu disekitaran Kecamatan Kalidoni Palembang. Kurangnya sumber daya manusia dalam membantu proses berjalannya program pemerintahan ini dalam mewujudkan kegiatan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni di Kantor Kecamatan Kalidoni. Keterbatasan ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu mempengaruhi bentuk dan struktur rumah sehingga masih banyak rumah masyarakat yang belum memenuhi standar.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Purwanto, dkk. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Santosa, Pandji. 2012. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Subyantoro, Arif dan Suwanto. 2007. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. Yogyakarta : C.V Andi Offset
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*. 2011. Jakarta : Presiden Republik Indonesia.
- Zulrizka Iskandar, 2014. *Psikologi Lingkungan Teori Dan Konsep*, Jakarta : Refika Aditama.